

PATOLOGI SOSIAL HUKUM: ANALISIS FENOMENA PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Citra Anjelika Putri
citraanjelikaputriiii@gmail.com

Maria septin iriani nainggolan

Puan Zhinta Azzahra Tarmizi

Wira Romauli Artha Simaremare

Wevy Efticha Sary

ABSTRAK

Patologi sosial hukum merupakan kajian tentang berbagai bentuk penyimpangan sosial yang berimplikasi pada pelanggaran norma hukum dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena patologi sosial hukum di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patologi sosial hukum di Indonesia mencakup berbagai bentuk seperti kriminalitas, korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran norma sosial lainnya. Faktor-faktor penyebabnya meliputi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek preventif, represif, dan rehabilitatif dengan penguatan sistem hukum dan peran serta masyarakat.

Kata Kunci: Patologi Sosial, Penyimpangan Sosial, Hukum, Penanggulangan, Indonesia

ABSTRACT

Legal social pathology is the study of various forms of social deviance that have implications for violations of legal norms in society. This article aims to analyze the phenomenon of legal social pathology in Indonesia, identify its causative factors, and examine possible countermeasures. The research method used is normative juridical method with conceptual approach and literature study. The results show that legal social pathology in Indonesia includes various forms such as crime, corruption, drug abuse, and other social norm violations. The causative factors include economic, education, social environment, and weak law enforcement. Countermeasures require a comprehensive approach involving preventive, repressive, and rehabilitative aspects with strengthening of the legal system and community participation.

Keywords: Social Pathology, Social Deviance, Law, Countermeasures, Indonesia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang kompleks senantiasa menghadapi berbagai dinamika dan permasalahan dalam perkembangannya. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius adalah adanya patologi sosial atau penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan dan ketertiban sosial. Patologi sosial merupakan kondisi abnormal dalam struktur dan fungsi masyarakat yang ditandai dengan terjadinya penyimpangan perilaku dari norma-norma yang berlaku.

Dalam konteks hukum, patologi sosial memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma sosial semata, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Patologi sosial hukum mencakup berbagai bentuk perilaku menyimpang yang berpotensi atau telah melanggar ketentuan hukum positif, sehingga memerlukan penanganan melalui sistem peradilan pidana maupun mekanisme hukum lainnya.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi menghadapi berbagai tantangan dalam mengatasi fenomena patologi sosial hukum. Perkembangan teknologi, globalisasi, urbanisasi, serta perubahan nilai-nilai sosial telah menciptakan berbagai bentuk penyimpangan baru yang semakin kompleks. Fenomena seperti korupsi yang masif, penyalahgunaan narkoba yang meningkat, kejahatan siber, kekerasan dalam rumah tangga, hingga radikalisme menjadi indikator serius tentang adanya patologi sosial dalam masyarakat Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan berbagai jenis kejahatan yang terus berkembang mengikuti dinamika sosial. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang komprehensif tentang akar permasalahan, faktor-faktor penyebab, serta upaya penanggulangan yang efektif dari perspektif hukum.

Kajian tentang patologi sosial hukum menjadi penting tidak hanya untuk memahami fenomena penyimpangan yang terjadi, tetapi juga untuk merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan yang tepat. Pendekatan hukum dalam mengatasi patologi sosial harus bersifat holistik, tidak hanya fokus pada aspek represif melalui penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif dan rehabilitatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan patologi sosial hukum dan bagaimana konsep teoretisnya?
2. Apa saja bentuk-bentuk patologi sosial hukum yang terjadi di Indonesia?

3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya patologi sosial hukum di Indonesia?
4. Bagaimana upaya penanggulangan patologi sosial hukum dari perspektif hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

5. Menjelaskan konsep dan teori tentang patologi sosial hukum
6. Mengidentifikasi berbagai bentuk patologi sosial hukum yang terjadi di Indonesia
7. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya patologi sosial hukum
8. Merumuskan upaya penanggulangan patologi sosial hukum dari perspektif hukum

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan patologi sosial.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terkait, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

III. PEMBAHASAN

A. Konsep dan Teori Patologi Sosial Hukum

1. Pengertian Patologi Sosial

Istilah patologi sosial berasal dari kata "patologi" yang dalam ilmu kedokteran merujuk pada ilmu tentang penyakit, dan "sosial" yang berkaitan dengan masyarakat. Secara etimologis, patologi sosial dapat diartikan sebagai ilmu tentang penyakit masyarakat atau kondisi abnormal dalam kehidupan sosial. Kartini Kartono mendefinisikan patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

Dalam perspektif sosiologi, patologi sosial dipahami sebagai penyimpangan perilaku dari norma-norma umum yang diterima atau penyimpangan terhadap organisasi sosial sehingga terjadi disorganisasi sosial. Kondisi patologis ini mengganggu keseimbangan dan mengancam keutuhan struktur sosial masyarakat.

2. Patologi Sosial dalam Perspektif Hukum

Patologi sosial hukum merupakan perpaduan antara kajian sosiologi hukum dan kriminologi yang menelaah berbagai bentuk penyimpangan sosial yang memiliki implikasi hukum. Dalam konteks ini, tidak semua patologi sosial termasuk dalam kategori patologi sosial hukum, melainkan hanya yang melanggar atau berpotensi melanggar norma hukum yang telah dikodifikasi dalam sistem hukum positif.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan perilaku sosialnya. Ketika terjadi penyimpangan sosial yang melanggar hukum, maka sistem hukum berperan sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat.

3. Teori-Teori yang Relevan

a. Teori Anomie. Teori anomie dari Emile Durkheim dan Robert K. Merton menjelaskan bahwa patologi sosial terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara tujuan budaya yang ingin dicapai masyarakat dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya.

b. Teori Asosiasi Diferensial. Teori dari Edwin Sutherland ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak terpapar definisi yang mendukung pelanggaran hukum.

c. Teori Kontrol Sosial. Teori Travis Hirschi berfokus pada mengapa seseorang tidak melakukan penyimpangan, dengan menekankan pentingnya ikatan sosial yang terdiri dari attachment, commitment, involvement, dan belief.

d. Teori Labeling. Teori Howard Becker mengemukakan bahwa seseorang menjadi devian karena adanya label yang diberikan oleh masyarakat. Proses labeling dapat menciptakan identitas baru dan mendorong secondary deviance.

B. Bentuk-Bentuk Patologi Sosial Hukum di Indonesia

Berikut adalah berbagai bentuk patologi sosial hukum yang terjadi di Indonesia:

1. Kriminalitas Konvensional. Mencakup kejahatan umum seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan. Faktor kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan minimnya akses terhadap pendidikan menjadi pemicu utama.

2. Korupsi. Merupakan patologi sosial hukum yang paling serius di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan menciptakan ketidakadilan. Bentuknya meliputi penyuapan, penggelapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang.

3. Penyalahgunaan Narkotika. Ancaman serius bagi generasi muda Indonesia. BNN mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba terus meningkat dengan jutaan korban, terutama di kalangan usia produktif. Dampaknya meliputi disintegrasi keluarga, peningkatan kriminalitas, dan penurunan produktivitas nasional.

4. Kejahatan Siber. Perkembangan teknologi melahirkan bentuk kejahatan baru seperti penipuan online, pencurian data, peretasan, dan penyebaran konten ilegal. UU ITE menjadi instrumen hukum utama, namun kompleksitas teknologi membuat penegakan hukumnya menantang.

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga. Patologi yang sering tersembunyi karena terjadi dalam ranah privat. Mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. UU No. 23 Tahun 2004 memberikan landasan hukum perlindungan, namun stigma sosial membuat korban enggan melapor.

6. Prostitusi dan Perdagangan Manusia. Praktik yang melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan modern. Faktor kemiskinan, minimnya pendidikan, dan jaringan sindikat menjadi penyebab utama.

7. Kenakalan Remaja. Mencakup tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan tindak kriminal lainnya. Mencerminkan krisis nilai dan lemahnya pengawasan sosial. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan restorative justice.

8. Radikalisme dan Terorisme. Ancaman serius bagi keamanan nasional. Radikalisasi terjadi melalui indoktrinasi ideologi ekstrem yang menyimpang dari nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

C. Faktor-Faktor Penyebab Patologi Sosial Hukum

1. Faktor Ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan mendorong tindakan melanggar hukum sebagai jalan pintas mencapai tujuan ekonomi. Teori strain Merton menjelaskan bahwa ketika akses terhadap sarana legitim terbatas, individu cenderung menggunakan cara ilegal.

2. Faktor Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan berkorelasi dengan tingginya kriminalitas. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, nilai moral, dan kesadaran hukum.

3. Faktor Lingkungan Sosial. Lingkungan kondusif bagi penyimpangan seperti kawasan kumuh, pergaulan dengan pelaku kejahatan, dan minimnya kontrol sosial memfasilitasi terjadinya patologi sosial.

4. Faktor Keluarga. Disfungsi keluarga seperti broken home, kekerasan, minimnya perhatian orang tua, dan pola asuh keliru menjadi faktor kriminogen signifikan.

5. Faktor Media dan Teknologi. Kemudahan akses internet tanpa literasi digital memadai membuat masyarakat mudah terpapar konten negatif, pornografi, dan propaganda radikal.

6. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum. Menciptakan kultur impunitas yang mendorong pelanggaran berulang. Sistem peradilan lambat, korupsi di lembaga penegak hukum, dan disparitas putusan melemahkan kepastian hukum.

7. Faktor Psikologis. Gangguan psikologis, trauma, rendahnya kontrol diri, dan gangguan kepribadian dapat mendorong penyimpangan.

8. Faktor Globalisasi dan Perubahan Nilai. Benturan nilai tradisional dengan modern, westernisasi, dan memudarnya kearifan lokal menciptakan anomie yang membuat masyarakat kehilangan pegangan moral.

D. Upaya Penanggulangan Patologi Sosial Hukum

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

a. Penguatan Pendidikan Karakter. Penanaman nilai Pancasila, moral, etika, dan kesadaran hukum sejak dini. Program pendidikan anti korupsi, bahaya narkoba, dan literasi digital perlu diperkuat.

b. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan jaminan sosial dapat mengurangi tekanan ekonomi sebagai faktor kriminogen.

c. Penguatan Fungsi Keluarga. Program parenting education dan konseling keluarga membantu orang tua menjalankan fungsi sosialisasi dan kontrol efektif.

d. Kampanye dan Sosialisasi Hukum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kampanye dan pendidikan hukum publik.

e. Kontrol Sosial Berbasis Komunitas. Penguatan peran RT/RW, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan sosial.

2. Upaya Represif (Penindakan)

a. Penegakan Hukum Tegas. Aparat penegak hukum harus profesional, tegas, dan tidak diskriminatif. Penindakan konsisten menciptakan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik.

b. Penguatan Kelembagaan. Peningkatan kapasitas dan integritas aparat melalui pendidikan, pelatihan, remunerasi layak, dan sistem pengawasan efektif.

c. Pemberatan Sanksi. Untuk kejahatan serius seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia, sanksi lebih berat dapat memberikan efek deterrence.

3. Upaya Rehabilitatif (Pemulihan)

a. Program Rehabilitasi. Pelaku tertentu seperti pecandu narkoba memerlukan pendekatan rehabilitatif. Program rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bertujuan mengembalikan fungsi sosial individu.

b. Pendampingan Korban. Korban memerlukan perlindungan dan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. LPSK dan PPT berperan penting dalam pendampingan komprehensif.

c. Reintegrasi Sosial. Program untuk mantan narapidana dan korban kejahatan penting mencegah stigmatisasi. Pemberian kesempatan kerja dan dukungan ekonomi membantu mereka kembali produktif.

4. Upaya Reformatif (Pembaruan Sistem)

a. Reformasi Regulasi. Peninjauan peraturan yang tidak sesuai perkembangan zaman, harmonisasi peraturan, dan penyusunan regulasi baru untuk mengantisipasi kejahatan baru.

b. Penguatan Partisipasi Masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan, advokasi, dan pendampingan hukum memperkuat checks and balances.

c. Kolaborasi Multi-Stakeholder. Penanggulangan memerlukan kolaborasi pemerintah, penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan holistik lebih efektif daripada pendekatan parsial.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

9. Patologi sosial hukum merupakan fenomena penyimpangan sosial yang melanggar norma hukum positif. Konsep ini menggabungkan perspektif sosiologis dengan dimensi yuridis. Teori anomie, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan labeling memberikan kerangka pemahaman tentang mengapa patologi sosial hukum terjadi.
10. Bentuk-bentuk patologi sosial hukum di Indonesia sangat beragam, mencakup kriminalitas konvensional, korupsi, penyalahgunaan narkoba, kejahatan siber, kekerasan dalam rumah tangga, prostitusi dan perdagangan manusia, kenakalan remaja, serta radikalisme dan terorisme.

11. Faktor penyebab bersifat multidimensional meliputi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keluarga, media dan teknologi, lemahnya penegakan hukum, faktor psikologis, serta globalisasi dan perubahan nilai.
12. Upaya penanggulangan memerlukan pendekatan komprehensif mencakup preventif (pendidikan karakter, peningkatan kesejahteraan, penguatan keluarga), represif (penegakan hukum tegas, penguatan kelembagaan), rehabilitatif (program rehabilitasi, pendampingan korban, reintegrasi sosial), dan reformatif (reformasi regulasi, penguatan partisipasi masyarakat, kolaborasi multi-stakeholder).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat direkomendasikan:

13. Pemerintah perlu political will kuat untuk reformasi sistem hukum komprehensif, termasuk pemberantasan korupsi di tubuh penegak hukum, peningkatan kesejahteraan aparat, dan modernisasi sistem peradilan.
14. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan karakter, anti korupsi, dan kesadaran hukum dalam kurikulum serta memperkuat kerjasama dengan keluarga dan masyarakat.
15. Masyarakat perlu meningkatkan peran serta dalam pengawasan sosial dan partisipasi dalam program pencegahan kejahatan berbasis komunitas dengan merevitalisasi nilai kearifan lokal.
16. Akademisi dan peneliti perlu terus melakukan kajian mendalam tentang perkembangan patologi sosial hukum dan evaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan.
17. Media massa dan platform digital perlu bertanggung jawab dalam penyebaran informasi dan aktif dalam kampanye pendidikan dan kesadaran hukum kepada masyarakat.

Penanggulangan patologi sosial hukum merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Hanya dengan komitmen dan kerjasama yang solid, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera berdasarkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kartono, Kartini. 2015. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kartono, Kartini. 2015. *Patologi Sosial Jilid 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Mustofa, Muhammad. 2010. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Fisip UI Press.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Internet dan Sumber Lain:

Badan Pusat Statistik. "Statistik Kriminal 2024." www.bps.go.id

Badan Narkotika Nasional. "Laporan Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba." www.bnn.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Laporan Tahunan KPK." www.kpk.go.id